



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryani Darampalo Alias Hembo;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 24 April 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Girian Indah, Lingkungan IV, Kec. Girian, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Suryani Darampalo Alias Hembo ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga satu orang anak, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SURYANI DARAMPALO Alias HEMBO, pada hari Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 di jalan Girian Weru dua Kec. Girian Kota Bitung (tepatnya di depan usaha laundry yang bernama dokter laundry tempat saksi Dintje Lawere bekerja), atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "telah melakukan penganiayaan" terhadap saksi DINTJE LAWERE Alias Ibu Lawere. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang menghampiri saksi Dintje Lawere untuk menanyakan keberadaan baju milik



saksi Maya Yolanda Wondal Alias Maya. Lalu saksi Dintje Lawere Alias Ibu Lawere mengatakan kepada terdakwa nanti ambil saja dirumah saksi Dintje Lawere, dikarenakan baju tersebut tidak berada ditempat kerja saksi Dintje Lawere. Mendengar jawaban tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli saksi Dintje Lawere dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkannya ke bagian wajah sebanyak 2 kali dan mengena pada hidung saksi Dintje Lawere sehingga hidung saksi Dintje Lawere bengkak. Kemudian Terdakwa menendang saksi Dintje Lawere dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian perut sebanyak 1 kali dan menendang dibagian muka saksi Dintje sebanyak 1 kali sehingga saksi Dintje Lawere sempat terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik saksi Dintje Lawere dan mengkancing saksi Dintje Lawere dengan tangan kanannya sangat kuat sehingga saksi Dintje Lawere merasa sesak nafas dan merasa pusing. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi Maya Yolanda Wondal menggunakan mobil mereka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 01/ RS-MB/ VER/ 17/ II/ 2021 Pada tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Winona Prok selaku dokter umum di UPTD Rumah Sakit Manembo Nembo Tipe C Bitung, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Dintje Lawere umur 53 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

- Bengkak kemerahan dihidung ukuran lima belas kali tiga sentimeter;
- Merah dimata kanan;
- Bengkak di bibir kiri bagian atas ukuran satu kali nol koma lima sentimeter
- Luka lecet di lutut kanan ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan

- Luka derajat Saturday Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan, Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dintje Lawere, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa keterangan Saksi dipolisi benar ;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah Penganiayaan;
 - Bahwa pelakunya adalah Suryani Darompalo alias Hembo dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 20 Februari 2021 sekitar 18.00 wita di Jalan Girian Weru dua (tepatnya di depan usaha londri yang bernama Dokter londri dekat Polres Bitung) Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung;
 - Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi adalah Terdakwa memukuli Saksi dengan tangan kanannya kearah wajah Saksi yang mengarah kehidung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kirinya kebagian perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dimuka Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengancing leher Saksi dengan menggunakan tangan sehingga Saksi sesak napas dan merasa pusing;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu sekitar 18.00 wita di Jalan Girian Weru dua (tepatnya di depan usaha londri yang bernama Dokter londri dekat Polres Bitung) Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian ;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang menjalankan aktifitas bekerja di tempat londri tersebut tiba-tiba Maya Yolanda Wondal mendekati Saksi hendak mengambil baju yang ia berikan kepada Saksi untuk Saksi cucikan tetapi pada saat itu Saksi tidak memberikannya Saksi berniat menagih hutang kepada saat mengambil baju dan Saksi berniat menagih hutang kepada maya Yolanda Wondal tidak mau mengganti rugi uang yang Saksi pinjamkan tidak dikembalikan;
 - Bahwa setelah Saksi hendak pulang kerumah tiba-tiba didepan tempat kerja Saksi kaget Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung menanyakan baju milik Maya Yolanda Wondal dan Saksi berpikir tidak ada urusan dengan Terdakwa dan Saksi menjawab nanti ambil saja dirumah Saksi karena baju tidak ada di tempat Saksi, Saksi mendengar jawaban itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah Saksi dan mengenai dibagian hidung dan bengkok sebanyak 2 (dau) kali dan selanjutnya Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kearah muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi sempat jatuh dan terdakwa menarik Saksi dan terdakwa sempat mengancing Saksi dengan tangan kanannya dengan sangat kuat sehingga Saksi sesak nafas dan merasa pusing dan setelah kejadian terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan Maya Yolanda Wondal menggunakan mobil;

- Bahwa yang saksi korban alami atas penganiayaan tersebut yakni Saksi merasa terganggu untuk beraktifitas dikarenakan dari penganiayaan Terdakwa dan Saksi merasa pusing dan dibagian hidung Saksi bengkak dan mata Saksi menjadi sedikit kabur ;
- Bahwa waktu terdakwa menghampiri saksi terdakwa menanyakan kepada Saksi mana Maya Yolanda Wondal pe baju dan Saksi berkata kepada Terdakwa Suryani darampalo mari jo datang kerumah baju ada dirumah baku ator bae jo dirumah Saksi berkata kepada Terdakwa Ganti dulu Saksi punya uang “ terdakwa berkata kepada Saksi “bayar jo ini uang obat maya jaga kase pa ngoni pe keluarga ganti rugi seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); baku bodo (maksudnya potong harga dengan obat selama ini) Saksi pun menjawab kepada terdakwa dengan terkejut mengatakan haaa pamar obat banyak dipuskemas cuman gratis kong Maya pe obat bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi ada di visum;
 - Bahwa Saksi tidak dirawat dirumah sakit, tetapi hanya rawat jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu kejadian terdakwa mabuk;
 - Bahwa masalah dengan terdakwa, hanya ada masalah mau mengambil baju;
 - Bahwa Saksi mencuci bajunya Maya Yolanda Wondal sudah dua tahun lima bulan;
 - Bahwa Saksi mau mencuci baju dari Maya Yolanda Wondal, karena Saksi sayang dengan Maya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak datang minta maaf hanya keluarganya yang datang minta maaf;
 - Bahwa Saksi memaafkan terdakwa tetapi hukum jalan terus;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Aisyah Ishak, menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Suryani Darompalo alias Hembo dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 20 Februari 2021 sekitar 18.00 wita di Jalan Girian Weru dua (tepatnya di depan usaha londri yang bernama Dokter londri dekat Polres Bitung) Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi yang membawa korban ke rumah sakit Manembo-nembo Bitung ;
- Bahwa pekerjaan korban adalah sebagai pencuci baju di tempat londry sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa memiliki keahlian beladiri;
- Bahwa Saksi pada waktu itu Saksi berada dengan korban sedang bekerja ditempat londri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang korban;
- Bahwa Korban dengan terdakwa ada masalah mengenai baju dari Maya Yolanda Wondal;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Maya Yolanda Wondal, menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangannya benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Suryani Darompalo alias Hembo dan yang menjadi korbannya adalah Dintje Lawere;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 20 Februari 2021 sekitar 18.00 wita di Jalan Girian Weru dua (tepatnya di depan usaha londri yang bernama Dokter londri dekat Polres Bitung) Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Korban yakni pada saat itu korban mengambil batako dan Terdakwa menendang tangan korban tetapi saat itu korban dan saat itu korban menendang Saksi juga;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari sabtu sekitar 18.00 wita saat itu Saksi bersama dengan terdakwa ingin mengambil baju ditempat londri dan saat itu Saksi menelpon Dokter pemilik londri dan berkata kepada Saksi "ngana moambe so ndak ada dilondri ,nanti ngana ambe jo pa dia " yang dimaksud adalah kepada korban dan Saksi bersama terdakwa menunggu korban keluar dari tempat londri ingin menanyakan baju Saksi;
- Bahwa saat korban keluar yang pergi menemui untuk menanyakan baju londri Saksi saat itu Terdakwa karena Saksi tidak mau mengambil baju tersebut karena korban saat itu mempunyai masalah pribadi dengan Saksi sehingga Saksi menyuruh terdakwa yang menanyakan korban dan Saksi menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah beberapa menit Saksi mendengar ada keributan antara korban dan terdakwa, Saksi mendengar keributan Saksi pun melihat dari dalam mobil bahwa korban ingin mengambil sebuah batako tetapi Terdakwa menendang tangan korban melihat hal itu Saksi pun keluar dari dalam mobil ingin melerai korban dan Terdakwa tetapi korban melihat Saksi dan menendang Saksi karena Saksi takut Saksi kembali lagi kedalam mobil bersama Terdakwa tetapi korban mengejar Saksi dengan sekop untuk memukul pelaku yang sudah ada dalam mobil dan kami langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di tubuh korban;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul korban karena korban mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian seperti kiapa babi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Saksi tidak ada masalah pribadi namun semenjak Saksi berteman dengan Terdakwa, korban marah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dengan korban tidak ada urusan utang piutang dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh korban mencuci baju hanya kemauannya korban sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Elieser Manumuuda, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi di Polisi benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Suryani Darompalo alias Hembo dan yang menjadi korbannya adalah Dintje Lawere;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 20 Februari 2021 sekitar 18.00 wita di Jalan Girian Weru dua (tepatnya di depan usaha londri yang bernama Dokter londri dekat Polres Bitung) Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa kronologis kejadiannya, saat kejadian Saksi sedang bekerja membuat jalan masuk tempat londri dan saat itu juga Saksi melihat korban sedang menunggu jemputan untuk pulang dan Saksi hanya melihat sekilas ada seorang ibu masuk kedalam Londri dan beberapa menit kemudian Saksi melihat korban sudah terjatuh (terlempar) tetapi saat itu Saksi masih melanjutkan pekerjaan Saksi dan Saksi melihat korban sudah ditendang oleh terdakwa menggunakan kaki kanan dan kena dibagian muka, dan Saksi langsung pergi menolong korban tetapi saat itu Terdakwa sudah dalam posisi mengancing leher korban dengan kedua tangannya dan Saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa dari leher korban sehinga terlepas, saat itu Saksi tetap

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa karena Saksi takut Terdakwa memukul korban lagi tetapi terdakwa mengatakan “lepas jo pa kita, kita somo pulang, dan Saksi melihat Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban Saksi melihat luka yang timbul dari perbuatan dari terdakwa bengkak dibagian pelipis tetapi tidak mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan;

- Bahwa terdakwa menganiaya korban hanya menggunakan tangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula membaca bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 01/RS-MB/VER/17/II/2021 Pada tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Winona Prok selaku dokter umum di UPTD Rumah Sakit Manembo Nembo Tipe C Bitung, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Dintje Lawere umur 53 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

- Bengkak kemerahan dihidung ukuran lima belas kali tiga sentimeter;
- Merah dimata kanan;
- Bengkak di bibir kiri bagian atas ukuran satu kali nol koma lima sentimeter
- Luka lecet di lutut kanan ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan

- Luka derajat Saturday Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di Kepolisian tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Dintje Lawere dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 17.30 wita bertempat di jalan Girian weru Dua (tepatnya didepan usaha londri) dekat Polresta Bitung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dimuka korban sebanyak satu kali dan pada saat korban mengambil batu Terdakwa menendang korban dengan kaki kanan sebanyak satu kali di bagian perut dan disaat korban mengambil batu lagi Terdakwa menendang kearah tangan korban tetapi mengenai rusuk korban dan saat korban mengambil paving Terdakwa mengancing leher korban dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa korban tidak sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, karena pada saat itu korban ingin memukul Terdakwa tetapi Terdakwa yang terlebih memukul korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak ada masalah hanya Terdakwa ingin bertanya baju londri;;
- Bahwa Dokter sudah pernah meminta kepada Korban tetapi korban tidak memberikan sehingga Dokter menyuruh kami mengambil baju londri kepada korban ;
- Bahwa saat itu Maya Yolanda Wondal tidak langsung masuk ke londri menanyakan sendiri kepada korban karena Maya Yolanda Wondal takut bertemu dengan korban karena sudah sering mengancam ingin memukul Maya Yolanda Wondal , karena saat ini Terdakwa tidak ada masalah dengan korban dan Terdakwa menawarkan diri kepada Maya Yolanda Wondal biar Terdakwa sendiri yang menanyakan baju tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang anak Terdakwa karena Terdakwa dengan suami sudah pisah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum dipersidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, sebagaimana terurai dibawah ini:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit



1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang perempuan yang mengaku bernama Suryani Darampalo Alias Hembo, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “ dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedang yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan fisik yang menyebabkan/ mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (pijn). Dimana akibat dari perbuatan berupa rasa tidak enak, rasa sakit atau luka bersifat alternatif, sehingga bila salah satu akibat perbuatan sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SURYANI DARAMPALO Alias HEMBO, pada hari Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita di jalan Girian Weru dua Kec. Girian Kota Bitung (tepatnya di depan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laundry telah memukul dan menendang saksi korban DINTJE LAWERE alias Ibu Lawere;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang menghampiri saksi Dintje Lawere untuk menanyakan keberadaan baju milik saksi Maya Yolanda Wondal Alias Maya. Lalu saksi Dintje Lawere Alias Ibu Lawere mengatakan kepada terdakwa nanti ambil saja dirumah saksi Dintje Lawere, dikarenakan baju tersebut tidak berada ditempat kerja saksi Dintje Lawere,

- Bahwa benar mendengar jawaban tersebut, Terdakwa langsung memukuli saksi Dintje Lawere dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkannya ke bagian wajah sebanyak 2 kali dan mengena pada hidung saksi Dintje Lawere sehingga hidung saksi Dintje Lawere bengkak, kemudian Terdakwa menendang saksi Dintje Lawere dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian perut sebanyak 1 kali dan menendang dibagian muka saksi Dintje sebanyak 1 kali sehingga saksi Dintje Lawere sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa langsung menarik saksi Dintje Lawere dan mengkancing saksi Dintje Lawere dengan tangan kanannya sangat kuat sehingga saksi Dintje Lawere merasa sesak nafas dan merasa pusing, setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi Maya Yolanda Wondal menggunakan mobil;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dintje Lawere mengalami bengkak kemerahan dihidung ukuran lima belas kali tiga sentimeter, merah dimata kanan, bengkak di bibir kiri bagian atas ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dan luka lecet di lutut kanan ukuran dua kali satu sentimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor 01/RS-MB/VER/17/II/2021 Pada tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Winona Prok selaku dokter umum di UPTD Rumah Sakit Manembo Nembo Tipe C Bitung, dengan kesimpulan Luka derajat Satu dan Kelainan ini akan dapat disembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah memukuli saksi Dintje Lawere dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkannya ke bagian wajah sebanyak 2 kali dan mengena pada hidung saksi Dintje Lawere sehingga hidung saksi Dintje Lawere bengkak, kemudian Terdakwa menendang saksi Dintje Lawere dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian perut sebanyak 1 kali dan menendang dibagian muka saksi Dintje sebanyak 1 kali sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dintje Lawere sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa langsung menarik saksi Dintje Lawere dan mengkancing saksi Dintje Lawere dengan tangan kanannya sangat kuat sehingga saksi Dintje Lawere merasa sesak nafas dan merasa pusing, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Dintje Lawere bengkak kemerahan dihidung ukuran lima belas kali tiga sentimeter, merah dimata kanan, bengkak di bibir kiri bagian atas ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dan Luka lecet di lutut kanan ukuran dua kali satu sentimeter, dimana luka / Kelainan akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi meyebabkan halangan bekerja untuk sementara.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwaan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Suryani Darampalo Alias Hembo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. , Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)